



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN ARSIP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang terstruktur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan akuntabel;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk penataan organisasi dan tata kerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN ARSIP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pengelolaan Arsip KPU Kabupaten Sumba Tengah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN ARSIP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
PENGELOLAAN ARSIP**

2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</p>	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>: 09 Tahun 2025</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL PEMBUATAN</td> <td>: 7 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL REVISI</td> <td>: 10 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td>TANGGAL EFektif</td> <td>: 10 Juli 2025</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH, FREDY UMBU BEWA GUTY</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>: PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH</td> </tr> </table>	NOMOR SOP	: 09 Tahun 2025	TANGGAL PEMBUATAN	: 7 Juli 2025	TANGGAL REVISI	: 10 Juli 2025	TANGGAL EFektif	: 10 Juli 2025	DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH, FREDY UMBU BEWA GUTY	NAMA SOP	: PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR SOP	: 09 Tahun 2025												
TANGGAL PEMBUATAN	: 7 Juli 2025												
TANGGAL REVISI	: 10 Juli 2025												
TANGGAL EFektif	: 10 Juli 2025												
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH, FREDY UMBU BEWA GUTY												
NAMA SOP	: PENGELOLAAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH												
DASAR HUKUM: <ul style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 													
KUALIFIKASI PELAKSANA: <ul style="list-style-type: none"> 1 Memahami kode tata naskah dinas 2 Memahami kode klasifikasi arsip. 3 Mampu mengoperasikan komputer/scan 4 Mampu mengelompokan jenis-jenis arsip 													
KETERKAITAN: <ul style="list-style-type: none"> 1 Semua SOP 													
PERALATAN/ PERLENGKAPAN: <ul style="list-style-type: none"> Filing Cabinet, Label, Sekat, Folder, Out Indicator, Printer, Scanner, Komputer, ATK 													
PERINGATAN: <p>Jika Dokumen tidak diarsipkan sesuai dengan SOP ini maka akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga</p>													
PENCATATAN DAN PENDATAAN:													

SOP PENGELOLAAN ARSIP

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BUKU			KET
		KASUBAG	STAF PENGELOLA ARSIP	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
1.	Perintah Pengarsipan Dokumen			Dokumen yang diarsipkan	5 Menit		Staf pengelola diambil dari masing-masing subbagian
2.	Mengelompokan sesuai jenis arsip dari subbagian masing-masing			Dokumen yang diarsipkan, kode klasifikasi arsip, buku agenda	15 Menit		
3.	Copy/scan Dokumen			Printer, scanner, komputer, ATK, dokumen yang diarsipkan	15 Menit		
4	Penyimpanan Arsip			Filing cabinet, label, sekat, folder, out indicator, printer, scanner, komputer, ATK	10 Menit	Dokumen terarsip pada masing masing subbagian soft file dan hard file	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap subbagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 10 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

KABUPATEN
SUMBA TENGAH

FREDY UMBU BEWA GUTY

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Adi Umbu Lepa